

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hasil riset kesehatan terakhir dilakukan di Indonesia menurut Kemenkes RI pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penyimpanan obat setiap rumah tangga Indonesia dengan obat yang sedang digunakan (32,1%), obat sisa (47,0%) dan obat untuk persediaan (42,2%). Obat tersebut merupakan obat sisa penggunaan sebelumnya ataupun obat sisa resep. Di Jawa Tengah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 terdapat data bahwa sebanyak 36,75% penduduk memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir memilih untuk rawat jalan. Dibandingkan dengan tahun 2022 presentase 2023 untuk penduduk yang melakukan rawat jalan telah menurun, Kasus tersebut dapat mempengaruhi kualitas pasien untuk menggunakan obat sesuai dengan prosedur (Lumbangaol & Nadjib, 2023), diharapkannya untuk nakes terutama dibidang kefarmasian untuk memperhatikan dan memberi informasi dari awal pemakaian obat hingga masa pakai obat. Tugas apoteker sebagai tanggungjawab dalam pemberi informasi kepada pasien tentang pemberian informasi obat, penyampaian mengenai pemakaian obat, dan juga penyimpanan obat. Saat batas ED atau BUD obat telah melewati batas tanggal yang ditentukan maka stabilitas obat dalam menyembuhkan pun tidak terjamin lagi. Dalam praktik di lapangan pemberian informasi mengenai BUD dari apoteker ke pasien sangat rendah.

Penyimpanan obat di masyarakat sudah menjadi kebiasaan dengan membeli obat dalam jumlah banyak kemudian disimpan sebagai persediaan dalam keadaan darurat dan terdapat pula sisa obat yang sudah terbuka disimpan dan digunakan kembali saat dibutuhkan. Banyak ditemui dalam penggunaan obat dari sisa pengobatan sebelumnya, pembelian obat bebas di warung, pembelian obat dari resep dokter maupun tanpa resep dokter yang kemudian disimpan tanpa memperhatikan penyimpanannya (Priyoherianto et al., 2023). *Expired Date* (ED) yaitu batas waktu pemakaian obat setelah diproduksi dari pabrik dan sebelum dibuka dari kemasan primernya sedangkan obat yang telah dibuka dari kemasan disebut dengan *Beyond Use Date* (BUD). BUD yaitu batas waktu pemakaian obat setelah dibuka dari kemasan primer ataupun diracik dan disiapkan (Angginingrum et al., 2023). Batas ED lebih lama dibandingkan dengan BUD. Biasanya batas ED terdapat pada kemasan, sedangkan untuk BUD tidak terdapat dalam kemasan.

Masyarakat biasanya hanya dengan melihat tanggal kadaluarsa atau ED sebagai patokan bahwa obat tersebut masih layak digunakan atau tidak. Kenyataannya tanggal kadaluarsa adalah batas waktu kestabilan obat atau obat layak pakai sebelum kemasan dibuka setelah diproduksi oleh pabrik farmasi. Sedangkan setelah obat dibuka dari kemasannya masa pakai obat akan berubah. Berdasarkan dari uraian tersebut, alasan dipilihnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Implementasi Informasi Masa Pakai Obat Dalam Pelayanan Kefarmasian Oleh Apoteker Di Kota Salatiga” dengan tujuan ingin mengetahui tentang penerapan oleh apoteker di Kota Salatiga

mengenai praktik informasi masa pakai obat atau BUD kepada pasien. Alasan lain karena mengingat kembali bahwa walaupun masa pakai dan penyimpanan obat sangat jarang diperhatikan baik dari penerapan informasi dari pihak apoteker maupun kesadaran dari pasien tersebut.

Informasi masa pakai obat masih jarang diketahui oleh masyarakat. Mayoritas masyarakat tidak pernah menerima informasi masa pakai obat dari apoteker. Masyarakat memiliki persepsi bahwa masa pakai obat setelah kemasan dibuka sama dengan kadaluarsa obat kemasan pabrik. Salah satu penyebab *medication error* karena salah dalam memahami petunjuk pada label dan tidak adanya edukasi mengenai hal tersebut yang dapat berdampak kerugian bagi masyarakat (Nurbaety et al., 2022)

Tugas apoteker sebagai tanggungjawab dalam pemberi informasi kepada pasien tentang informasi pemberian obat, penyampaian mengenai pemakaian obat, dan juga penyimpanan obat. Saat batas ED atau BUD obat telah melewati batas tanggal yang ditentukan maka stabilitas obat dalam menyembuhkan pun tidak terjamin lagi. Dalam praktik di lapangan pemberian informasi mengenai BUD dari apoteker ke pasien sangat rendah.

Penelitian dilakukan di IAI Kota Salatiga karena pada data tahun 2023 terdapat tenaga kefarmasian apoteker sebanyak 95 dengan rasio sebesar 47,18 dengan diatas standar (Dinas Kesehatan Salatiga, 2024). Karena mengingat kembali bahwa pada provinsi Jawa Tengah, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Salatiga tahun 2023 menempati posisi pertama sebesar 84,99 masuk kelompok kriteria sangat tinggi. Diharapkan dengan adanya data

tersebut masyarakat dapat lebih bijak dalam penggunaan obat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pemberian informasi masa pakai obat dalam pelayanan kefarmasian oleh Apoteker di kota Salatiga?
2. Apa kendala pemberian informasi masa pakai obat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi sejauh mana apoteker di Salatiga memberikan informasi terkait masa pakai obat kepada pasien dalam pelayanan kefarmasian.
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi di lapangan pada saat pemberian informasi masa pakai obat.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah perspektif baru dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaplikasian informasi masa pakai obat dalam praktik pelayanan farmasi.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Instansi**

Dapat digunakan sebagai informasi bagi instansi khususnya apoteker di Kota Salatiga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik, salah satunya sebagai tunjangan peningkatan kualitas pelayanan.

#### **b. Bagi Peneliti Lain**

Hasil dari penelitian diharapkan digunakan sebagai tunjangan untuk peneliti selanjutnya untuk membuat penelitian yang serupa.

c. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman untuk mendapat pemahaman mendalam mengenai konsep dan penerapan informasi masa pakai obat dalam praktik farmasi.